



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

KABUPATEN ROKAN HULU

TENTANG

NOMOR 1293 TAHUN 2024

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
 Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah
 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
 Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
 Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 274/PL.02.6-BA/1406/2024 tanggal 3 Desember 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 4. 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan 5. 587 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Hulu Nomor Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Rokan Hulu Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan 6. Hulu Nomor 782 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan 7. Hulu Nomor 783 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Calon Pasangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2024.

KESATU

: Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA MODEL sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
 - Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) atas nama KELMI AMRI, SH. dan H. ASPARAINI, S.Ag., M.Pd. dengan perolehan suara sah sebanyak 99.731 (Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu);

- Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) atas nama MURNIS, S.P. dan SYAMSURIZAL, S.T., M.T dengan perolehan suara sah sebanyak 5.461 (lima ribu empat ratus enam puluh satu);
- Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) atas nama ANTON, S.T.,
 M.M dan SYAFARUDDIN POTI, S.H., M.M dengan perolehan suara sah sebanyak 102.846 (seratus dua ribu delapan ratus empat puluh enam);
- 4. Pasangan Calon nomor urut 4 (empat) atas nama H. INDRA GUNAWAN dan ABDUL HARIS, S.Sos., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 32.482 (tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua);
- Pasangan Calon nomor urut 5 (lima) atas nama ERIZAL, S.T dan RUSLI, S.Sos dengan perolehan suara sah sebanyak 26.237 (dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh);

KETIGA

: Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai Pengumuman pada hari Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 20.19 WIB.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 3 Desember 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

CEPI ABDUL HUSEN

Salinan Sesuai dengan aslinya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu,

Risman Dianto